

WALI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien di Kota Bukittinggi, diperlukan penyelenggaraan Penanaman Modal yang memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal diperlukan regulasi yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Penanaman Modal bagi pelaku usaha atau investor maupun aparatur di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2007 25 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4866 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 244. Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undaang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
- 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
- 9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 10. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
- 11. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
- 12. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah adalah dokumen perencanaan Penanamam Modal Daerah yang berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS-RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

- 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 16. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 17. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
- 18. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
- 19. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
- 20. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
- 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 22. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
- 23. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- 24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
- 25. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 26. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- 27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 29. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal.
- 30. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

- 31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
- 32. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penanaman Modal meliputi:

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Perizinan Berusaha dan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- f. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- h. partisipasi masyarakat;dan
- i. pendanaan.

BAB II PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah dalam rangka mempercepat peningkatan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal; dan
 - c. pengembangan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha.

Bagian Kedua

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal Di Daerah

Pasal 6

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 7

Identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
 - c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemetaan peluang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
 - d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang didokumentasikan.

Pasal 9

(1) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah; dan
- b. sistem informasi geospasial.
- (2) Bentuk dokumentasi hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal berupa:
 - a. studi kelayakan;
 - b. dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan; dan
 - c. bentuk lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, akurat, dan tepat waktu.
- (3) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada Wali Kota setiap tahun.

Bagian Ketiga Rencana Umum Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada badan koordinasi Penanaman Modal.

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas substansi:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 - 2. persebaran Penanaman Modal;
 - 3. fokus pengembangan sandang, pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata;
 - 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
 - 5. pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi;
 - 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 - 7. Promosi Penanaman Modal.
 - e. peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;

- 3. fase pengembangan industri skala besar; dan
- 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

Bagian Keempat

Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro dan Koperasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi memfasilitasi pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi kemitraan usaha antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Kecil, menengah, dan usaha besar; dan
 - b. pendampingan bagi Usaha Mikro dan Koperasi dalam penyusunan perjanjian kerja sama.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan yang adil dan menguntungkan bagi Usaha Mikro dan Koperasi.

Pasal 16

(1) Pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang

- perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pelatihan manajemen usaha kepada Usaha Mikro dan Koperasi;
 - b. pendampingan manajemen usaha kepada Usaha Mikro dan Koperasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia Usaha Mikro dan Koperasi dalam bidang manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.

- (1) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perluasan basis usaha dan kesempatan usaha Usaha Mikro dan Koperasi dengan mendorong penumbuhan wirausaha baru, melalui peningkatan pengetahuan dan semangat kewirausahaan;
 - b. penguatan kelembangaan Usaha Mikro dan Koperasi dengan:
 - 1. memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan- non perbankan, pemanfaatan teknologi dan pemasaran serta Promosi produk; dan
 - 2. memperbaiki lingkungan usaha melalui penyerderhanaan prosedur perizinan,
 - c. pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi melalui keterpaduan program dan fasilitas pemerintah; dan
 - e. mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan Koperasi secara efisiensi, produktif dan berdaya saing baik di pasar lokal, regional, nasional dan internasional melalui pengembangan kerja sama kemitraan antar Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi, atau antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan usaha besar.

- (1) Pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;

- b. diarahkan berorientasi ekspor; dan
- c. berbasis industri kreatif.

- (1) Akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank;
 - b. dukungan instansi yang berwenang untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c. kemudahan pemberian izin Usaha Mikro dan Koperasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sebagai perluasan pemasaran bagi Usaha Mikro dan Koperasi;
 - e. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses Usaha Mikro dan Koperasi;
 - f. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro dan Koperasi yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat;
 - g. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan khusus bagi Usaha Mikro dan Koperasi;
 - h. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan usaha untuk memprioritaskan pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan sejenisnya;
 - i. menyediakan Promosi produk produksi Usaha Mikro dan usaha kecil guna memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha; dan/atau;
 - j. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan inkubator, jasa pengembangan usaha (bussiness development services), pusat pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

- (1) Penyebaran informasi yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Penyebaran informasi yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melaksanakan survei dan observasi tempat dan lokasi usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi;
 - b. mengikutsertakan Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dalam acara pameran (*expo*) dan festival;
 - c. fasilitasi untuk membangun relasi antara Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dengan pengusaha (buyer/vendor);

- d. fasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi untuk menggunakan media sosial dalam pemasaran produk; dan
- e. kerjasama dengan niaga elektronis (e-commerce) untuk membantu pemasaran Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dalam penjualan produk.

- (1) Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, bidang tenaga kerja, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi secara berkala melalui Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Pemerintah Daerah, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, dan/atau Badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat Promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro paling sedikit 10% (sepuluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat Promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Penyediaan tempat Promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang untuk menampilkan produk; dan/atau
 - c. ruangan untuk memajang produk.
- (3) Penyediaan tempat Promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

- (1) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. terminal;
 - b. sarana ibadah;
 - c. rumah sakit:.
 - d. sarana olahraga;
 - e. taman bermain; dan/atau
 - f. taman kota atau ruang terbuka hijau.
- (2) Badan usaha swasta dapat menyediakan tempat Promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dalam bentuk pojok Usaha Mikro.
- (3) Mekanisme penyediaan tempat Promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai ketentuan instansi atau Badan usaha.
- (4) Penyediaan tempat Promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada Badan usaha yang menyediakan tempat Promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. keringanan biaya retribusi daerah;
 - c. fasilitas kemudahan; dan/atau
 - d. penghargaan lain,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal melalui metode yang kreatif, efektif dan efisien kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha:
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. mandiri oleh Dinas;
 - b. bersama-sama dengan Perangkat Daerah atau instansi teknis lainnya; dan/atau
 - c. bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau lembaga non pemerintah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota kepada kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;

- c. lingkungan hidup;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata;
- j. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- k. kesehatan, obat dan makanan; dan
- 1. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah meliputi layanan atas:

- a. data Pelaku Usaha dan data usaha:
- b. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- d. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro, kecil dan menengah;
- e. perubahan data usaha;
- f. pengembangan usaha; dan
- g. penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

- (1) Perizinan Berusaha mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan
 - c. izin.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan sektor kegiatan usaha dan hasil analisis resiko kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan.

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Sistem OSS-RBA berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar, dan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi,
 - yang dikaitkan dengan klasifikasi baku lapangan Indonesia atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.
- (4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. Badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. Badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan usaha berbentuk Badan hukum atau tidak berbentuk Badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing, atau Badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap);
 - c. persekutuan firma (venootschap onder firma);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. Koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum Daerah;

- i. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- j. lembaga penyiaran.
- (7) Penanaman Modal yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam PMDN.
- (8) Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA.
- (9) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (10) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing;
 - c. kantor perwakilan Badan usaha jasa konstruksi asing; dan/atau
 - d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (11) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
- (12) Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d termasuk kantor perwakilan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;
 - c. kepala Dinas provinsi atas nama Gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - d. kepala Dinas atas nama Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. administrator kawasan ekonomi khusus untuk kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus; dan
 - f. kepala Badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di Daerah;
 - b. yang dipertugasbantukan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Daerah, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyeleggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 38

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

Pasal 39

- (1) Dinas yang melaksanakan 'pelayanan Perizinan Berusaha diluar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan layanan khusus bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi kebutuhan layanan Pelaku Usaha dengan kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (2) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

- (1) Pelayanan Sistem OSS-RBA pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS-RBA belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 42

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS-RBA:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS guna menjamin pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS-RBA belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS-RBA pada Dinas terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS-RBA terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala Dinas.

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang berada di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS-RBA oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

(4) Perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftarkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hak akses diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas tidak dipungut biaya atau gratis.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.

Pasal 46

- (1) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan teknis sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui Sistem OSS-RBA.

Pasal 47

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas meliputi:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. telpon;
 - c. surat elektronik (email); dan
 - d. laman internet (website).
- (3) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4 Pengelolaan Informasi

Pasal 48

(1) Dinas melakukan pengelolaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS-RBA.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil Dinas;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

Pasal 50

- (1) Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (3) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.
- (4) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan alim ulama, ninik mamak, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.

Paragraf 6 Pelayanan Konsultasi

Pasal 53

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap Pelaku Usaha, meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelayanan:
 - a. konsultasi persyaratan perizinan dasar;
 - b. konsultasi kesesuaian pemanfaatan tata ruang;
 - c. konsultasi persetujuan lingkungan; dan
 - d. konsultasi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pelayanan konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian perlindungan hukum pada Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa memfasilitasi persyaratan teknis kepada Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau melalui daring.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7 Pendampingan Hukum

Pasal 55

- (1) Aparatur sipil negara memperoleh pendampingan hukum dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan pada saat aparatur sipil negara mendapatkan permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan oleh unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - b. pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan; dan/atau
 - c. pendampingan dalam mediasi antara Pelaku Usaha dengan aparatur sipil negara.
- (3) Khusus untuk perkara pidana, unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi hukum tidak dapat melakukan pendampingan hukum selaku kuasa hukum/penasehat hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 58

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. kejelasan prosedur Penanaman Modal;
- c. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- d. pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- e. berbagai bentuk insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good coorporate governance*);
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penanaman Modal;
- c. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menghormati adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. menyerap tenaga kerja Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi; dan
- k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan hubungan industrial antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja wajib diupayakan peyelesaian secara musyawarah mufakat antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 63

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya.

Pasal 64

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggtripunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau Koperasi;
- 1. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah:
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 66

Pemberian kemudahan oleh Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi Promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; atau
 - b. hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. verifikasi Penanam Modal oleh tim yang dikoordinasikan oleh Dinas; dan
 - b. pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat pemohon;
 - b. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - d. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif; dan/atau
 - e. kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 70

Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan :
 - 1. untuk pajak daerah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; atau
 - 2. untuk retribusi daerah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
- b. pemberian kemudahan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Usaha Mikro berdiri.

Pasal 71

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 72

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, penerima insentif dan/atau pemberian kemudahan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di Daerah kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah, hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta kepatuhan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
 - c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya realisasi target Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala oleh Dinas.

Bagian Kedua Pemantauan Penanaman Modal

Pasal 76

- (1) Kegiatan pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal:
 - a. tahap konstruksi; dan/atau
 - b. tahap produksi yang telah mempunyai izin usaha.
- (2) Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data;
 - b. verifikasi data; dan
 - c. evaluasi data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Data untuk pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari data yang tercantum dalam laporan kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan.

- (1) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal.
- (2) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh perusahaan Penanaman Modal dan disampaikan secara berkala kepada Dinas.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal perizinan Penanaman Modal pertama kali diterbitkan;
 - b. sekali dalam 3 (tiga) bulan terhadap perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan); dan/atau
 - c. sekali dalam 6 (enam) bulan terhadap perusahaan yang dalam tahap produksi.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan dalam jaringan atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan untuk dilakukan secara jaringan.

Dinas membuat laporan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota dengan tembusan pada Gubernur.

Bagian Ketiga Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 79

- (1) Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (2) Pendampingan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, lokakarya (*workshop*), bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan;
 - c. sosialisasi, lokakarya (*workshop*) dan/atau diskusi publik kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis dan lokakarya (*workshop*) kepada pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda berkaitan dengan pengetahuan mengenai perjanjian dalam Penanaman Modal dan teknis hukum Penanaman Modal lainnya; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

Pasal 80

Selain kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penanaman Modal, dapat:

- melakukan kegiatan kelurahan peduli Penanaman Modal, dalam bentuk pembinaan yang komprehensif terhadap masyarakat di kelurahan yang mempunyai potensi untuk Penanaman Modal; dan
- b. memberikan penghargaan kepada setiap warga masyarakat atau kelompok masyarakat yang peduli Penanaman Modal dan berhasil memfasilitasi terlaksananya Penanaman Modal dengan baik di Daerah.

- (1) Dalam hal Penanam Modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut secara komprehensif.
- (2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang;
 - c. fasilitasi pertemuan dan penyelesaian masalah dengan masyarakat; dan/atau
 - d. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak terkait.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan realisasi Penanaman Modal;
 - b. pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal; dan/atau
 - c. kewajiban kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan Pengawasan Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatannya di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 83

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan

- b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem pengawasan pada Sistem OSS-RBA.

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan/atau pimpinan/penanggung jawab Perusahaan.

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dapat melakukan tindakan berupa pemberian sanksi administratif kepada perusahaan Penanaman Modal.
- (2) Tindakan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada perusahaan Penanaman Modal yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan kepada Pelaku usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau

- c. Pelanggaran berat.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan unsur pidana apabila perbuatan yang dilakukan mempunyai akibat hukum pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur teknis dan mekanisme pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi Penanaman Modal di Daerah serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan Penanaman Modal di Daerah, yang meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi; dan
 - e. usaha besar.
- (2) Penyusunan data dan informasi Penanaman Modal di Daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Partisipasi masyarakat merupakan bentuk peran aktif masyarakat serta tanggung jawab terhadap perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Penanaman Modal didasarkan pada asas;
 - a. kepentingan umum;
 - b. non diskriminatif;
 - c. efektif
 - d. efisien;
 - e. responsif; dan
 - f. akuntabel.

Pasal 90

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. inklusif, dengan memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan;
- b. relevan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan dalam proses pengambilan keputusan; dan
- c. kesetaraan gender, dengan memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan.

- (1) Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam Penanaman Modal meliputi perumusan kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Tujuan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal yaitu:
 - a. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Penanaman Modal;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan Penanam Modal dalam Penanaman Modal; dan
 - c. meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam rangka Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 92

- (1) Dalam pelaksanaan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan transparansi pemerintah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan terkait Penanaman Modal.
- (3) Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang potensi Daerah dalam rangka Penanaman Modal kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan pelibatan partisipasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal diwujudkan dalam:

- a. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman modal;
- b. bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman modal; dan
- c. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan Penanaman Modal.

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mencakup:
 - a. penyusunan kebijakan Daerah terkait Penanaman Modal;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
 - c. pengelolaan aset, potensi dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang Penanaman Modal.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan:
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penguatan kapasitas masyarakat dalam forum pengambilan keputusan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

- (1) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat pemangku kepentingan dalam perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pelibatan masyarakat pemangku kepentingan dalam perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dilakukan dalam bentuk mengundang pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, masukan dan saran pada musyawarah penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Pasal 96

- (1) Pemangku kepentingan yang diundang dalam musyawarah penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah berhak memberikan tanggapan dan saran atas rencana kegiatan dimaksud baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Pemangku kepentingan yang diundang dan berhalangan hadir dalam pelaksanaan musyawarah dapat memberikan tanggapan dan saran dalam bentuk tertulis.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah harus didokumentasikan dan dipublikasikan secara tertulis.
- (4) Semua pihak wajib menaati dan melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah.
- (5) Saran dan masukan lain yang disampaikan di luar musyawarah bukan merupakan bagian dari dokumen hasil kesepakatan musyawarah.

Pasal 97

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. menjaga konsistensi hasil kesepakatan antara masyarakat, pemilik Modal dan pemerintah;
- b. membantu pemerintah, masyarakat dan pemilik Modal untuk melaksanakan setiap hasil yang sudah disepakati;
- c. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- d. mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan peraturan perundangundangan.

Pasal 98

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat terkait Penanaman Modal masyarakat berhak:

a. menyampaikan pendapat dan saran secara tertulis atau lisan baik diminta ataupun tidak diminta secara bertanggung jawab sesuai etika penyampaian aspirasi;

- b. mengikuti setiap proses perumusan dan penetapan kebijakan terkait Penanaman Modal di Daerahnya;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai Penanaman Modal; dan
- d. mendirikan atau berhimpun dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk:
 - 1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - 2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Dinas dan inspektorat Daerah disertai bukti awal yang cukup dan terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (4) Setiap laporan pengaduan oleh masyarakat wajib disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan mematuhi ketentuan paraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan.

Pasal 100

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat.
- (2) Evaluasi oleh Wali Kota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan inspektorat Daerah yang meliputi:
 - a. penilaian terhadap capaian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 101

Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat dan transparansi dalam kegiatan Penanaman Modal secara proporsional dan bertanggung jawab, melalui penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, musyawarah Daerah dan media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggung jawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penetapan kebijakan.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

BAB X PENDANAAN

Pasal 103

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. permohonan perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- c. penyelenggaraan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (6 / 93 / 2024)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu Iklim Penanaman Modal yang kondusif. Kegiatan Penanaman Modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah satu langkah penting yang harus diprioritaskan Pemerintah Daerah dalam menarik investor untuk menanamkan Modal menjalankan operasional usahanya di Daerah. Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Penanam Modal, menjamin iklim Penanaman Modal dan kegiatan usaha yang kondusif, memberikan jaminan kemudahan perizinan serta adanya pemberian kemudahan dan bagi Penanam Modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah, diperlukan sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan Penanaman Modal.

Kedudukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini penyelengggaraan dasarnya landasan hukum Penanaman Modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah, selanjutnya dalam ayat (6) dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini juga sejalan dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggaraan Penananam Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan yaitu asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan yaitu asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan yaitu asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemandirian yaitu asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya Modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Profil Daerah menggambarkan kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Huruf a

Profil Daerah menggambarkan kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan.

Huruf b

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan atau *Investment Project Ready to Offer* merupakan dokumen yang berisi lokasi potensial, potensi sumber bahan baku, peluang pasar, kesiapan wilayah (tenaga kerja, aksesibilitas, kebijakan pengembangan wilayah), serta kelayakan finansial proyek.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

```
Pasal 11
      Cukup jelas.
Pasal 12
      Cukup jelas.
Pasal 13
      Cukup jelas.
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Cukup jelas.
Pasal 16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Cukup jelas.
Pasal 18
      Cukup jelas.
Pasal 19
      Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
Pasal 21
      Cukup jelas.
Pasal 22
      Cukup jelas.
Pasal 23
      Cukup jelas.
Pasal 24
      Cukup jelas.
Pasal 25
      Cukup jelas.
Pasal 26
      Cukup jelas.
Pasal 27
      Cukup jelas.
Pasal 28
      Cukup jelas.
Pasal 29
      Cukup jelas.
Pasal 30
       Cukup jelas.
Pasal 31
      Cukup jelas.
Pasal 32
      Cukup jelas.
Pasal 33
      Cukup jelas.
Pasal 34
      ayat (1)
            Cukup jelas.
      ayat (2)
            Cukup jelas.
      ayat (3)
            Cukup jelas.
      ayat (4)
```

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap) merupakan salah satu bentuk Badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan Modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan persekutuan firma (venootschap onder firma) adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Huruf g

Yang dimaksud dengan perusahaan umum adalah Badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan perusahaan umum Daerah merupakan Badan usaha milik daerah yang seluruh Modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara adalah berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan Badan layanan umum.

Huruf :

Yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

```
Pasal 55
```

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mekanisme tripartit adalah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu Pelaku Usaha, pekerja dan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa mediator, konsiliator atau arbiter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Penanam Modal yang dapat diberikan insentif dan/atau pemberian kemudahaan berusaha paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas. Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6